

### **BAB III**

## **ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP KORUPTOR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Tujuan Pemberian Remisi dalam Islam**

Dalam pembahasan sebelumnya, tujuan hukuman yang ada pada hukum pidana Islam perlu ditinjau kembali bahwa tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman Remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan *Syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajuran Rasulullah.

---

<sup>1</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.25.

إِذْ أَتَاهُ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
طَالِبُ حَاجَةٍ أَوْ قَبْلَ عَلَى جُلْسَاهُ فَقَالَ : اشْفَعُوا أَوْ جَرُّ وَأَوْ يَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ  
مَا أَحَبَّ شَاءَ<sup>2</sup>

*“Dan dari Abu Musa Al-Asy’ari Radhiyallahu Anhui a berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk, dihadapannya, “Berilah syafa’at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai”.<sup>3</sup>*

Sedangkan maksud dan tujuan dalam memberikan Remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, yaitu :

- 1) Sebagai motivator dan stimulaserta dijadikan alat untuk mengingatkan Narapidana dan Anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan.
- 2) Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultural tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian Remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi* (terutama bagi Narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasikan gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan, yang berupa pelarian dan kerusakan lainnya.

---

<sup>2</sup> Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf An- Nawawi, *Riadhush Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin* ( Damaskus: Darul Khair, 1420 H), h. 82

<sup>3</sup> AlHafidh Masrap Suhaemi BA, *Tarjamah Riadhush Shalihin* ( Surabaya: Mahkota, 1986), h. 339

- 3) Bahwa Remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan, diharapkan sebagai pemacu warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang dijatuhkan hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan. Selain hal-hal ini, maksud tujuan dengan adanya pemberian Remisi adalah sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan diharapkan sesuai Standard Minimum Rules.<sup>4</sup>

Bahwa maksud dan tujuan pokok dari pemberian Remisi terhadap koruptor di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Dalam hal ini kita dapat cermati bahwa maksud dan tujuan pemberian Remisi itu sendiri dalam hukum pidana Indonesia yang berpangkal kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) selain sebagai motivator atau stimulasi serta apresiasi dari taubat serta

---

<sup>4</sup>Zainal Arifin "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*". Skripsi diakses pada tanggal 21 November 2012 jam 11.30, h. 62.

menghargai hak-hak Narapidana, maka disinilah tujuan syari'at Islam yang paling utama yakni kemaslahatan. Sehingga prinsip kemaslahatan ini yang menjadi tujuan utama dari adanya Remisi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep pokok hukum pidana Islam.

Hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan, bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Dan unsur *fasad* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, *fasad* terhadap kehidupan Negara dan masyarakat, dapat dikategorikan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci Allah.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah *jarimah*, sebab korupsi tidak termasuk kedalam wilayah *jarimah hudud* tidak pula masuk dalam cakupan *jarimah qisas*. Kedua macam *jarimah* ini secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, bahkan jenis dan jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Akan berbeda jika tindak pidana korupsi yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini bisa terjadi karena praktik-praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Kalaupun pada saat itu pernah terjadi beberapa kasus penggelapan harta milik Negara maka segera bisa ditangani dan diselesaikan oleh beliau sehingga tidak sampai dikriminalisasikan.

Disamping itu, terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Bahkan, bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya.

Kekuasaan pelaku atau adanya saham kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi pelaku terhadap harta yang dikorupsi jelas menimbulkan adanya unsur *syubha*, dalam hal ini adalah *syubha* kepemilikan. Unsur *syubha* menjadi salah satu dasar dibatalkannya *hudud*, oleh sebab itu hukuman *hudud* harus dibatalkan. Walaupun hukuman *hudud* tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti *ta'zir* bagi koruptor bersifat ringan. Hukuman *ta'zir* bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah dan bahkan bisa saja berupa hukuman mati sebagai *ta'zir* bagi koruptor.

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan *jarimah sariqah* atau tindak pidana pencurian dan *jarimah h<sup>al</sup>ira<sup>h</sup>ba* atau tindak pidana perampokan. Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*, namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari sekedar mencuri

dan merampok. Maka, bentuk hukuman *ta>'zirnya* dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.

Berkaitan dengan Remisi, hukum pidana Islam memandang penjelasan yang terdapat dalam *ta>'zir*, sebab *jarimah* tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan Remisi itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan. Sesuai dengan qaidah Fiqihiah berikut ini:

التَّعْزِيرُ يُدَوَّرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ<sup>5</sup>

*“Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”*

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta>'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentaraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari’at Islam. Para ulama membagi *jarimah ta>'zir* menjadi dua bagian :

1. *Jarimah ta>'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, dan
2. *Jarimah ta>'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan *jarimah ta’zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberikan

---

<sup>5</sup>Ibid, h. 162

ampunan) sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak campuran, Dan apabila *jarimah* yang berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jamaah, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal satu hak Allah, maka hakim masih boleh menghukumnya.

Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi, adalah sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah mengajukan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jamaah.

Dalam penerapan sanksi yang terdapat pada *jarimah ta'zir*, ada hubungannya dengan Remisi yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan sanksi yang terpenting terbagi menjadi dua macam yaitu hukum penjara dan hukum buang. Sedangkan penerapan hukuman penjara menurut para ulama berbeda pendapat. Hukuman penjara menurut para ulama itu terbagi menjadi dua yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dalam kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan yang dipakai dalam pemenjaraan, maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri perlu menentukan batasan-batasan tertinggi dan terendah bagi sanksi *ta'zir* yang berupa pemenjaraan. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa pemenjaraan seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya Remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.

Sebagaimana penulis kemukakan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk terciptanya kemaslahatan manusia secara umum. Tujuan ini bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan juga berfungsi untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu pemidanaan mengandung unsur pencegahan (*ar-ra'du waz-zajru*) pendidikan dan pengajaran (*al-islahat-tahdzib*).

Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum *hudud* hukuman *ta>'zir*. Hukuman *hudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman *ta>'zir* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila seseorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana *ta>'zir* maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, kepada orang yang perilakunya tidak baik melakukan *jarimah ta>'zir* yang sama dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.

Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan (*syafa'at*) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarimah ta>'zir*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan (*syafa'at*) sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.

## **B. Syarat-Syarat dalam Pemberian Remisi**

Hukum pidana Islam pada umumnya menegakkan keadilan agar terciptanya ketertiban, ketentraman di masyarakat. Apabila masyarakat patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Karena kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga perlu peraturan-peraturan hukum yang senantiasa untuk menciptakan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam pemberian Remisi di Indonesia, syarat-syaratnya harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dalam pasal 1 ayat (1) aturan pokok, yaitu:

Setiap Narapidana dan Anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara,<sup>6</sup> dan pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Dan dalam pasal 3 dijelaskan juga:

Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara,<sup>7</sup> melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan<sup>8</sup> atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Bagi narapidana yang bestatus hukumannya seumur hidup, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mendapatkan Remisi adalah dengan cara mengubah hukuman pidana seumur hidup menjadi pidana sementara. Dan hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu dalam pasal 9 ayat (1-4) disebutkan bahwa:

---

<sup>6</sup>Pidana sementara adalah bagi narapidana yang sudah menjalani pidananya lebih enam bulan. Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Pasal 12.

<sup>7</sup>Yang dimaksud berbuat jasa kepada Negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara. Lihat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN02.01 Tentang Pelaksanaan Remisi Pasal 1 ayat (6)

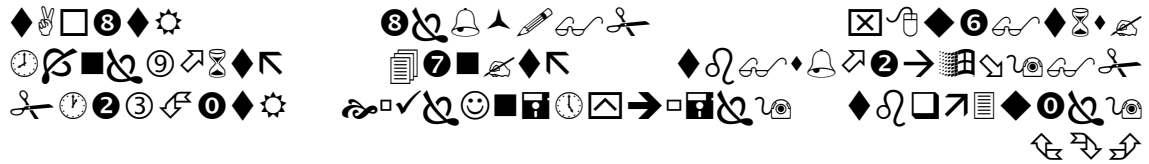
<sup>8</sup>Perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain :

- Menghasilkan karya dalam mengajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
- Ikut menanggulangi bencana alam.
- Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Menjadi donor darah organ tubuh dan sebagainya. *Ibid*, pasal 1 ayat (7)

<sup>9</sup>Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara.

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidannya menjadi pidana sementara, dengan lama pidana yang harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
4. Ketentuan melalui tata cara mengajukan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undang.

Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaiman firman Allah SWT pada Q.S Al-Furqan ayat 71:



“dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya”.

Terkait dengan pengurangan hukuman Remisi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana Narapidana tersebut terbukti menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat. Menurut pendapat lain dalam *Hasyiyah Ibn Abidin*, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati.<sup>10</sup> Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguh-sungguh, hal ini adalah merupakan syari’at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Mamud Syaltut.<sup>11</sup>

Bahwasannya Allah akan memberikan taufiq dan hidayah, sehingga dari saat ke saat niat tekadnya untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin kukuh dan amalnya akan semakin baik dan bertambah. Setiap kita melakukan tindakan, entah tindakan terhadap diri kita ataupun terhadap diri orang lain sebaiknya kita pikirkan terlebih

<sup>10</sup>Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 204.

<sup>11</sup>Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari’at Islam II*, alih bahasa Facruddin HS (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 29-30.

dahulu atas kemanfaatan dan kemudharatan dari perbuatan tersebut. Apabila kita benar bersungguh-sungguh dalam bertaubat maka sepantasannya kita akan mendapatkan pengampunan berupa pengurangan dan potongan menjalani pidana Remisi, karena sudah menjadi khodrat manusia bahwa manusia tidak luput dari perbuatan dosa dan aniaya, serta hanya dengan taubat dan menggantikannya dengan perbuatan baik itulah yang akan termasuk insan yang beruntung dan taubantnya diterima disisi Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa 16:



*“dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*

Adapun pemberian Remisi di Indonesia dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

1. Dilaksanakan secara bertahap, ini diharapkan agar proses pembinaan dan pemahaman pembinaan betul-betul telah tertanam dalam jiwa Narapidana, sehingga akan mampu mewujudkan tindakan yang dilandasi dengan moral dan hati nurani serta jiwa yang mantap. Pemahaman akan pembinaan yang tertanam dalam jiwa setiap Narapidana akan mampu meredam untuk bertindak pidana lagi kelak bilamana kembali ke tengah-tengah masyarakat. Karena pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan pada waktu menjalani pidana cukup dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Sehingga pemberian

Remisi secara bertahap ini diharapkan sebagai upaya untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu terwujudnya tindakan lahir dari Narapidana yang terwujud perilaku baik yang dilandasi moral dan nurani serta jiwa yang tenagng dan kokoh.

2. Sedangkan pemberian Remisi secara bertingkat, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa keistiqomahan dalam menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Lembaga Permayarakatn semakin baik. Dan di samping itu Narapidana yang lebih lama menjalani pembinaan diharapkan akan lebih baik kesadarannya dibandingkan dengan Narapidana yang baru menjalani pemedanaan.

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Remisi di Indonesia yang diberikan kepada Narapidana setelah Narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu. Jadi pengurangan di sini semata-mata bukanlah pengurangan biasa tanpa adanya kriteria tertentu untuk mendapatkan hak tersebut. Tetapi konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan Remisi harus menjalani hukuman dalam kurun waktu lebih dari enam bulan (6 bulan) dan disamping itu Narapidana yang bersangkutan harus menunjukan perilaku yang baik selama menjalani pemedanaan.

Dari keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan masa hukuman (Remisi) di Indonesia (dalam hukuman pidana positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam Islam. hal ini dapat kita

cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni dengan berbuat baik selama di tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Menghasilakn karya dalam mengajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.Ikut menanggulangi bencana alam.Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Permayarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.Menjadi donor darah organ tubuh dan sebagainya.*Ibid*, pasal 1 ayat (7)